

**PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
ILEGAL TANPA CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN
2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG
CUKAI DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B
KOTA TANJUNGPINANG**

Oleh: Tri Handika Putra

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II: Widia Edorita, SH., MH

Alamat: Jalan Air Putih No 10A

Email: tribomber3@gmail.com- Telepon : 085375991997

ABSTRACT

Excise also known as state's charge imposed for some specific commodities which have characteristics written in law, it functions as state's income for the need of public welfare. The distribution of illegal Alcohol without excise in Tanjungpinang uses some operating mode such as the distribution of plain Alcohol without excise and the distribution of Alcohol in the free trade zone, until now none of the cases related to the distribution of illegal Alcohol processed in the trial. Hence, there are a lot of questions related to the cases and the public are wondering why the distributions seems so legal among the society even though there are some distributors that have been arrested. The objectives of this research are; first, the law enforcement of the distribution of illegal Alcohol without excise. Second, the obstacles found during the law enforcement of the distribution of illegal Alcohol without excise. Third, the efforts made to overcome the obstacles in law enforcement of the distribution of illegal Alcohol without excise.

The conclusion of this research are; First, the Directorate General of Customs and Excise did some preventive actions such as conducting a law counselling, observation and patrolling, whereas in the repressive way they arrest the litigants, confiscating or prohibiting the distribution of illegal commodities and market operation. Second, the obstacles found during the law enforcement are internal factors such as lack of staffs and operational facilities. While, the external factors are the boundaries of free trade zone are not clear, role of society and small traders which is less and the difficulty in finding the illegal distributors of Alcohol. Third, the efforts made to fix the problems related to customs and excise are by proposing the addition of staffs in the Directorate General of Customs and Excise and adding the operational facilities. In addition, other external parts that have to be considerate are by improving the security of Sri Bintan Pura Tanjungpinang as an international harbour, patrolling and coordinating with The Indonesian Navy, raising the awareness, law-abiding and doing some observation with the intelligence team.

The writer's suggestions related to the problems of this research are; first, the writer hopes the solutions may reach the small traders and the distributors of illegal Alcohol without excise. Second, for the government as the policy maker may find some ways to make the boundaries of free trade zone become clearer. Third, the government can enforce the criminal sanctions of excise.

Key Words: Law Enforcement – Distribution – Alcohol without Excise

A. Latar Belakang Masalah

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.¹

Pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai Penyidik Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.²

Minuman Mengandung Etil Alkohol masih menjadi primadona bagi penerimaan Negara dari sektor perpajakan khususnya cukai disamping penguasaan cukai pada rokok hasil Tembakau. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan Minuman Mengandung Alkohol yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau

menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.³

Untuk mencegah terjadinya ketidak patuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa dilekati pita cukai atau peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol Khusus Kawasan Bebas itu sendiri. Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana.⁴

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau

¹ Muhamad Purwanto, "Akankah Penegakan Hukum Meningkatkan Penerimaan Negara?", Artikel pada *Warta Bea Cukai*, Edisi 48, Februari 2016, hlm. 7.

² Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta: 2010, hlm. 111.

³ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 74.

⁴ Irwandi Syahputra, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kota Tanjungpinang*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, Hlm. 3.

memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁵

Di wilayah Kota Tanjungpinang Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal yang beredar menggunakan beberapa modus operandi diantaranya yaitu peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol polos tanpa cukai dan peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol kawasan bebas (*Free Trade Zone*) yang jalur masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan.⁶

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007, Kawasan Batam, Kawasan Bintan, Kawasan Karimun masing-masing ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dengan mendapat fasilitas fiskal berupa bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB.⁷

Dari hasil wawancara penulis dengan bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol kawasan bebas mutlak hanya dikonsumsi di kawasan bebas dan tidak boleh dijual diluar kawasan bebas, Minuman Mengandung Etil Alkohol produksi kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas (KPBPB) tersebut dikarenakan terbebas dari pengenaan cukai maka harga jual dari Minuman tersebut lebih murah di bandingkan Minuman Mengandung Alkohol yang sudah dikenakan biaya cukai berkisar harga Rp.100.000 sampai Rp.500.00 per-botol, sehingga Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut cenderung di edarkan di daerah-daerah di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) seperti di Kota Tanjungpinang untuk mendapatkan keuntungan oleh oknum-oknum penyalur dan bahkan berdasarkan permintaan masyarakat akan murahannya Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut.⁸

Berikut ini data yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

⁵ Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

⁶ Wawancara dengan Bapak Heru, Bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 7 Februari 2018, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

⁷ Andrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 328.

⁸ Wawancara dengan Bapak Hasyim, Bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Senin, Tanggal 5 Februari 2018, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

Tabel I.1
Jumlah Kasus Peredaran Minuman
Mengandung Etil Alkohol
Ilegal Tanpa Cukai yang Ditangani Oleh
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean
B Kota Tanjungpinang Tahun 2015 s/d
Agustus 2017

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Barang	Keterangan
1	2015	4	573 Botol, 160 kis, 240 slop	Sudah dimusnahkan
2	2016	3	262 botol, 3 kotak, 8 karton	Sudah dimusnahkan
3	2017	10	10 koli, 128 kis, 3 kontainer, 674 botol, 2.976 botol	Dalam Proses Pemusnahan
	Total Kasus	17		

Sumber : Data olahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang

Dari data di atas dapat kita lihat meningkatnya Kasus Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal tanpa cukai ataupun tanpa Dokumen resmi dari Tahun 2015 sampai 2017 dan Kasus per-Maret 2017 yang cukup banyak diwilayah Kota Tanjungpinang yang ditangani oleh Bea dan Cukai. Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang menerangkan bahwa dalam kasus peredaran Minuman Mengandung Etil

Alkohol ilegal tanpa cukai belum ada yang sampai proses peradilan.⁹

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini dengan judul: ***“Penegakan Hukum Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang?
2. Apa sajakah hambatan dalam penegakan hukum peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di wilayah hukum Kantor

⁹ Wawancara dengan Bapak Ari, Bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 6 September 2018, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang

Masalah peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal tanpa cukai yang terjadi diwilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang sampai sekarang masih beredar luas dan diperdagangkan secara bebas sehingga menjadi perhatian bagi pihak Bea dan Cukai untuk mengurangi tindak pidana Cukai tersebut.

Berikut ini data yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel IV.1
Jumlah Kasus Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal Tanpa Cukai di Kota Tanjungpinang Tahun 2015 s/d Agustus 2017

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	4
2	2016	3
3	2017	10
	Total	17
	Kasus	

Sumber : Data olahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang

Dari data di atas dapat kita lihat menurunnya Kasus Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal tanpa cukai dari tahun 2015 sampai tahun 2016, akan tetapi melonjak tajam ke atas pada Kasus per-Agustus 2017 yang cukup banyak diwilayah Kota Tanjungpinang yang ditangani oleh Bea dan Cukai. Meskipun Kasus per-Agustus 2017 baru terlaksanakan 2 (dua) kali penangkapan dan masih dalam proses pemusnahan namun bukan nya itu angka yang menurun, sebab penulis melakukan penelitian di lapangan masih banyak ditemui Minuman Alkohol tanpa cukai dan Minuman Alkohol kawasan bebas yang banyak beredar di sebagian besar wilayah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil penelitian penulis jenis produk Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai yang ditemui di Kota Tanjungpinang yaitu Minuman Alkohol polos tanpa cukai dan Minuman Alkohol khusus kawasan bebas (*Free Trade Zone*) dengan merek sebagai berikut:

Tabel IV.2
Merek MMEA Ilegal Tanpa Cukai
Yang Beredar Di Wilayah Kota
Tanjungpinang

No	Merek Minuman	Jenis Minuman
1	Jack Daniel	MMEA Polos
2	Chivas Regal	MMEA Polos
3	Black Labels	MMEA Polos
4	Jhonny Walker	MMEA Polos
5	Caslsberg	MMEA Khusus Kawasan Bebas
6	Absolute Vodca	MMEA Khusus Kawasan Bebas
7	Heineken	MMEA Khusus Kawasan Bebas
8	Tiger	MMEA Khusus Kawasan Bebas
9	Guinness	MMEA Khusus Kawasan Bebas
10	Smirnoff	MMEA Khusus Kawasan Bebas

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2018

Untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya⁴ peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai tersebut maka penulis akan memaparkan data yang diperoleh seperti dibawah ini.

Berdasarkan wawancara dengan 2 (dua) orang penyalur MMEA ilegal tanpa cukai (responden) diperoleh data sebagai berikut:

1. Faktor Permintaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyalur Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai lainnya yaitu bapak Mail menyatakan Bahwa ia menyalurkan Minuman

Alkohol ilegal menyatakan bahwa faktornya adalah permintaan dari pelanggan yang bukan merupakan konsumen akhir, Minuman Alkohol tersebut juga didistribusikan langsung ke toko-toko dan warung-warung di sekitar Kota Tanjungpinang¹⁰

Faktor permintaan masyarakat merupakan faktor pendorong yang paling dominan terjadinya dalam tindak pidana peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai, karna mereka menyalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan tingginya permintaan terhadap Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai.

2. Faktor Keuntungan

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyalur Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai lainnya yaitu bapak Romi menyatakan Bahwa keuntungan dari penjualan Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai per-botol nya berkisar Rp.100.000 dan pengakuannya penjualan per-minggu yaitu kurang lebih 20 (Dua Puluh) Botol¹¹ dan hasil dari wawancara kepada penyalur lainnya yaitu Bapak Roy penjualannya berkisar per-minggu 1 (satu) case, dalam hal ini Bapak Roy tidak berorientasi pada keuntungan dari Penjualan Minuman Alkohol tersebut karna penjualan utama nya adalah Barang Kelontong¹².

Dalam hitungan Minuman yang dijelaskan Bapak Roy yaitu:

- a. 1 case = 12 Botol
- b. 1 kotak = 24 Botol

Dari hasil wawancara kepada responden menunjukkan bahwa keuntungan dari para penyalur sangat besar dalam hasil penjualan Minuman Alkohol tersebut,

¹⁰Wawancara dengan Bapak Mail, Penyalur Minuman Alkohol Ilegal Tanpa Cukai, Hari Rabu, Tanggal 5 Februari 2018, bertempat di Kota Tanjungpinang.

dibanding kan menjual Minuman Alkohol legal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai.

3. Faktor Geografis

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyalur Minuman Alkohol Ilegal Tanpa Cukai Bapak Ijal menyatakan bahwa jalur pemasukan Minuman Alkohol yang dijual nya diperoleh melalui pelabuhan tidak resmi Modusnya adalah kapal barang dari Kawasan Bebas Batam. Ada juga dengan menggunakan kapal penumpang Batam ke Tanjungpinang dan menurut pengakuannya dalam proses tersebut ia dibantu oleh oknum tertentu.¹³ Dan selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan penyalur Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai lainnya yaitu bapak Aseng menyatakan Bahwa ia sendiri mendapatkan Minuman Alkohol ilegal Pelabuhan Rakyat (Pelabuhan Tikus).¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PLI Kepala Seksi Penyuluhan dan

5

¹¹Wawancara dengan Bapak Romi, Penyalur Rokok Ilegal Tanpa Cukai, Hari Kamis, Tanggal 27 September 2018, bertempat di Kota Tanjungpinang.

¹²Wawancara dengan Bapak Roy, Penyalur Minuman Alkohol Ilegal Tanpa Cukai, Hari Rabu, Tanggal 26 September 2018, bertempat di Kota Tanjungpinang.

¹³Wawancara dengan Bapak Ijal, Penyalur Minuman Alkohol Ilegal Tanpa Cukai, Hari Jumat, Tanggal 28 September 2018, bertempat di Kota Tanjungpinang.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Aseng, Penyalur Minuman Alkohol Ilegal Tanpa Cukai, Hari Kamis, Tanggal 27 September 2018, bertempat di Kota Tanjungpinang.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Heru, PLI Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 7 Februari 2018, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

Pelayanan Informasi adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Penegakan Hukum Secara Preventif (Pencegahan)

a. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum yang pernah diselenggarakan seperti: Sosialisasi Peraturan Kawasan Bebas, Sosialisasi Izin Timbun, Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Sosialisasi Peraturan Kepabeanan dan Cukai.

b. Melaksanakan Pengamatan Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim inteljen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai dan mencegahnya agar jangan sampai Minuman Alkohol ilegal tersebut beredar luas di masyarakat dengan cara langsung terjun kelapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai.

c. Melakukan patroli

Bea dan Cukai langsung terjun ke laut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.

2. Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan)

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasyim ialah sebagai berikut:¹⁶

1) Melakukan Penangkapan

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hasyim Kasubi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang, penangkapan yang telah dilakukan di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah total penangkapan sebesar 7 penangkapan. Dengan rincian penangkapan di tahun 2015 sejumlah 4 penangkapan, tahun 2015 sejumlah penangkapan dan di tahun 2017 per-Agustus sejumlah 10 penangkapan. Namun dalam beberapa kali penangkapan belum ada orang yang melakukan peredaran Minuman Alkohol ilegal baik yang menjual atau yang menjadi kurir Minuman Alkohol tersebut belum ada yang di proses sampai pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Soewito Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, menjelaskan bahwa yang menyebabkan belum sampai proses pengadilan, karena:¹⁷

- a. Dalam Bea dan Cukai mengenal suatu manajemen resiko yang dalam hal ini pihak dari Bea dan Cukai tidak melakukan pembiaran terhadap peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai, para pelaku yang ditangkap masih dalam

golongan kecil karna jika dilihat dari skala prioritas pihak Bea dan Cukai lebih mencari sumbernya atau supplier dalam bentuk pengadaan Minuman Alkohol ilegal yang besar, belum memungkinkan menangkap dan dibawa ke pengadilan penjual atau orang yang bawa Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai dalam jumlah kecil sehingga tidak diproses, jadi pihak Bea dan Cukai hanya Menyita Minuman Alkohol tersebut dan memberitahukan bahwa Minuman Alkohol tersebut dilarang beredar sesuai yang diatur oleh undang-undang.

- b. Pelaku-pelaku kecil masih bisa dikendalikan dengan di sita Minuman Alkohol ilegalnya dan di beri tahu bahwa barang tersebut dilarang, karna para pengusaha pabrik Minuman Alkohol legal belum menjerit karna produknya belum terganggu dengan peredaran Minuman Alkohol ilegal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka jelaslah bahwa ketentuan pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai belum dapat di terapkan di dalam praktiknya meskipun unsur-unsurnya sudah terpenuhi tetapi dalam penegakannya juga dipengaruhi oleh kendala-kendala yang menghambat penegakan hukum peredaran

¹⁶Wawancara dengan Bapak Hasyim, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Senin, Tanggal 5 Februari 2018

¹⁷Wawancara dengan Bapak Soewito Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjung Balai Karimun, Hari Sabtu, Tanggal 12 Maret 2018, bertempat di Rumah Beliau di Kota Tanjungpinang.

Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai tersebut.

2) Penyitaan atau Penegahan

Berikut ini data yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel IV.5
Data Hasil Penyitaan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal Tanpa Cukai yang Ditangani Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Tahun 2015 s/d Agustus 2017

No	Tahun	Jumlah Barang	Keterangan
1	2015	573 Botol, 160 kis, 240 slop	Sudah dimusnahkan
2	2016	262 botol, 3 kotak, 8 karton	Sudah dimusnahkan
3	2017	10 koli, 128 kis, 3 kontainer, 3.050 botol	Dalam Proses Pemusnahan
	Total	4.485 botol, 288 kis, 240 slop, 3 kotak, 8 karton, 10 koli, dan 3 kontainer	

Sumber : Data olahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil wawancara dengan PLI Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi, dalam Bea dan Cukai

mengenal Penegahan yaitu Penyitaan dengan status barang sitaan:¹⁸

- a. Sita Negara (Barang Milik Negara)
- b. Dilelang
- c. Dimusnahkan

Dalam Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai jenis Minuman Alkohol kawasan bebas dan Minuman Alkohol polos, maka karna Minuman Alkohol tersebut sudah mutlak tidak boleh diedarkan diwilayah Kota Tanjungpinang dan Minuman Alkohol polos tersebut tidak dimasukkan berdasar kan aturan undang-undang cukai maka barang harus dimusnahkan.

3) Operasi Pasar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasyim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang, operasi pasar selama priode 2015 sampai dengan bulan Agustus 2017 telah

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Heru, PLHIKepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 7 Februari 2018, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hasyim, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 7 Februari 2018, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang

²⁰ Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya" *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010, hlm. 30.

²¹ Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

melakukan 8 (delapan) kali operasi pasar yaitu 6 (enam) kali Operasi pasar yang dilakukan oleh seksi penindakan dan penyidikan dan 2 (dua) kali operasi pasar gabungan bersama Tim Pemantauan Harga Jual Enceran Hasil Alkohol (HJE HA) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹⁹

Di dalam hukum pidana tidak dikenal istilah damai semua perkara yang masuk harus diselesaikan secara hukum dengan cara di masukkan ke pengadilan melalui sarana penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan, sekali perkara masuk maka tidak ada peluang perkara dihentikan kecuali oleh alasan yuridis dan faktual dimana tidak cukup alasan untuk diteruskan.²⁰

Meskipun dari tindakan-tindakan tindak pidana peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai untuk para pelaku dan bahkan pedagang-pedagang Minuman Alkohol tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang bunyinya sebagai berikut bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.²¹

Kajian dari unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang pribadi atau setiap badan hukum

b. Unsur “menawarkan,

menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana”

Berdasarkan beberapa perbuatan tersebut merupakan salah satu unsur-unsur delik yang harus dipenuhi terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Sehingga perbuatan pelaku-pelaku dan bahkan pedagang-pedagang kecilpun sudah dapat dijerat dengan pasal ini.

c. Unsur “barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan berasal dari tindak pidana”.

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi peredaran

²²Wawancara dengan Bapak Suryo Heru, PLI Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 7 September 2018, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai adalah:²²

1) Faktor Internal

a. Kurangnya Personil

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa Jumlah Pegawai keseluruhan di tahun 2015 berjumlah 98 orang dan jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berjumlah 4 orang, Jumlah Pegawai keseluruhan di tahun 2016 berjumlah 100 orang dan jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berjumlah 3 orang dan Jumlah Pegawai keseluruhan di tahun 2017 berjumlah 100 orang dan jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berjumlah 5 orang. penambahan penyidik yang awalnya 3 orang dan ditambah 2 orang dilakukan pada bulan oktober 2017, maka dari data tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah pegawai dan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) per setiap tahun tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai dari 2015- Agustus 2017 berjumlah 17 kasus dan dengan kondisi wilayah kerja yang meliputi daerah administrasi pemerintahan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan kecuali Pos Pengawasan Tambelan Kecamatan Tambelan. Mengingat masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana cukai khususnya tindak pidana peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai di Kota Tanjungpinang.

b. Kurangnya Sarana Operasional

Pelabuhan Tidak Resmi yang letaknya jauh dari pengawasan

sangat kurang dan menyebabkan petugas tidak optimal. Hingga saat ini KPPBC Tanjungpinang hanya memiliki 3 mobil patroli dan kapal patroli yang dimiliki Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang berjumlah 4 (Empat) unit. Dan apabila dilihat dengan wilayah kerja yang cukup luas tersebut Bea dan Cukai membutuhkan sarana operasional seperti kapal patrol yang memadai.

2) Faktor Eksternal

a. Batas-Batas Kawasan Bebas Yang Tidak Jelas

Pulau Bintan terdiri 2 (dua) wilayah daerah administrasi pemerintahan yaitu Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Berbeda dengan Pulau Batam yang telah menjadi kawasan bebas secara menyeluruh, dan Pulau Bintan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun hanya terdapat 6 (enam) wilayah kawasan bebas, yaitu Lobam, Bintan Utara (Lagoi), Kijang Atas, Kijang Bawah, Dompok dan Senggarang. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan batas-batas kawasan bebas sehingga sulit untuk melakukan pengawasan arus barang.

b. Kurangnya Peran Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 8.

tertentu maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari :

- a) Kurangnya peran serta pedagang kecil
- b) Kurangnya peran serta dan kurang pengetahuan masyarakat
- c) Sulitnya Menemukan Penyalur Alkohol Ilegal

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran Minuman Alkohol ilegal menurut penulis memang sesuatu yang menjadikan hukum sulit untuk ditegakkan. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.²³

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai, yaitu antara lain:²⁴

1) Faktor Internal

- a. Pengajuan penambahan jumlah personil atau pegawai

Yaitu dengan menambah jumlah pegawai melalui rekrutmen pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai. Namun, para pegawai tersebut akan ditugaskan pada seluruh kantor bea dan cukai di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kantor bea dan cukai membuat analisis beban kerja yang harus dilaporkan ke kantor pusat agar dapat mengetahui jumlah kebutuhan pegawai pada wilayah tersebut.

- b. Menambah sarana operasional pihak Bea dan Cukai berupaya dengan memaksimalkan setiap sarana operasional yang ada.

Untuk setiap sarana operasional yang tidak dapat digunakan atau kurang akan diajukan permohonan kepada kantor pusat untuk sesegera mungkin dilengkapi dan diperbaiki sarana operasional tersebut.

2) Faktor Eksternal

- a. Batas-Batas Kawasan Bebas Yang Tidak Jelas

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang untuk menangani hambatan tersebut antara lain:

- a) Melakukan patroli
- b) Membuat koordinasi dengan pihak TNI AL

- b. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum demi

Terwujudnya Efektifitas Hukum Memberikan pendekatan kepada pedagang kecil dan masyarakat dengan melakukan

²⁴ Wawancara dengan Bapak Heru, PLI Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 6 Februari 2018, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.²⁵

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pedagang kecil dan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti:²⁶

- a) Memberikan pengetahuan hukum
 - b) Memberikan pemahaman tentang hukum
 - c) Peningkatan kesadaran hukum
- c. Melakukan Pengamatan Melalui Tim Intelijen untuk Menemukan Segera Penyalur Minuman Alkohol Ilegal

Dalam hal ini maka upaya yang dapat dilakukan adalah menguatkan kinerja tim intelijen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai dengan cara langsung terjun kelapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai. Sehingga diharapkan penyalur Minuman Alkohol ilegal tersebut dapat ditemui dan juga dalam hal ini pihak Bea dan Cukai juga membuka layanan informasi dan pengaduan

apabila masyarakat Kota Tanjungpinang mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai di Kota Tanjungpinang menurut penulis sudah efektif namun perlu ada nya kiat-kiat lainnya yang menyempurnakan pemberantasan peredaran Minuman Alkohol ilegal tersebut seperti terutama upaya yang paling baik menurut penulis adalah dengan memberikan sanksi hukuman sesuai yang di atur dalam ketentuan undang-undang cukai sehingga dapat menjerat pelaku-pelaku dan menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga upaya ini juga menjadi kan orang-orang yang ingin mengedarkan Minuman Alkohol ilegal menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

D. Kesimpulan

- a. Penegakan hukum dalam memberantas peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai yaitu berupa penegakan hukumsecarapreventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa Mengadakan Penyuluhan

²⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu: 2009, hlm. 66.

²⁶ *Ibid.* hlm. 67.

Hukum, Melaksanakan Pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa Melakukan Penangkapan, Penyitaan atau Penegahan dan Operasi Pasar.

- b. Hambatan yang dihadapi dalam memberantas peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi hambatan antara lain kurangnya personil, Kurangnya Sarana Operasional. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain batas-batas kawasan bebas yang tidak jelas, kurangnya peran masyarakat serta pedagang kecil dan sulitnya menemukan penyalur Minuman Alkohol ilegal.
- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai diantaranya adalah membenahi kekurangan-kekurangan internal dalam Bea dan Cukai yaitu dengan mengajukan penambahan jumlah personil atau pegawai Bea dan Cukai di Kota Tanjungpinang dan menambah sarana operasional yang akan digunakan dalam setiap proses penegakan hukum peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai. Selain itu, juga membenahi bagian eksternal dalam Bea dan Cukai, yaitu terhadap hambatan batas-batas kawasan bebas yang tidak jelas upaya yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap batas-batas kawasan bebas yang tidak jelas tersebut adalah dengan meningkatkan pengawasan pelabuhan internasional Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang, melakukan patroli dan membuat koordinasi dengan pihak TNI AL, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi

hambatan-hambatan lainnya yaitu meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum dan melakukan pengamatan melalui tim intelijen untuk segera menemukan penyalur Minuman Alkohol ilegal.

E. Saran

- a. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai diharapkan dapat menjangkau pedagang kecil dan penyalur Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai lebih luas dan lebih dalam sehingga dapat bekerja lebih efektif menegakan hukum dibidang cukai sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan diharapkan juga peran aktif dari masyarakat untuk ikut serta memberikan informasi untuk mencegah dan tidak mengkonsumsi Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai.
- b. Penegakan hukum terhadap peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang perlu membenahi faktor internal yaitu menambah jumlah personil, menambah dan memperbaiki Sarana Operasional. Sedangkan untuk faktor eksternalnya antara lain terhadap batas-batas kawasan bebas yang tidak jelas untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk dapat mencari langkah-langkah, seperti: dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan lainnya untuk menanggulangi dan meminimalisir tindak pidana peredaran Minuman Alkohol ilegal sehingga batas-batas

menjadi jelas, membentuk peraturan yang menjadikan Kota Tanjungpinang khususnya Pulau Bintan menjadi Kawasan Bebas Sepenuhnya atau dengan cara penghapusan kawasan Bebas di Pulau Bintan.

- c. Penegakan Hukum oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang terhadap peredaran Minuman Alkohol ilegal tanpa cukai harus dilakukan secara profesional dengan mengacu pada ketentuan undang-undang cukai untuk dapat menegakkan saksi-saksi pidana dibidang cukai dan membawa pelaku-pelaku tersebut ke proses pengadilan jika terbukti bersalah di berikan hukuman sehingga menimbulkan efek jera untuk para pelaku peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

F. Daftar Pustaka

a. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutarto, Eddhi, 2010, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Sutedi, Andrian, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

b. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya" *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus.
- Syahputra, Irwandi, 2016, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana

Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

c. Majalah/Buletin/Surat Kabar

- Muhammad Purwanto, 2016, "Akankah Penegakan Hukum Meningkatkan Penerimaan Cukai?", *Warta Bea Cukai*, Edisi 48, Februari.

d. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.